



LURAH GIRIPENI KAPANEWON WATES
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH GIRIPENI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ROIS DAN PRODIAKON KALURAHAN GIRIPENI
TAHUN 2023

KAPANEWON WATES
KABUPATEN KULON PROGO



**KEPUTUSAN LURAH GIRIPENI
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

**ROIS DAN PRODIKON KALURAHAN GIRIPENI
TAHUN 2023**

LURAH GIRIPENI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan di Kalurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengesahan Kaum Rois dan prodiakon Kalurahan Giripeni.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;


13. Peraturan Kalurahan Giripeni No: 12 Th 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan nama-nama Kaum Rois dan Prodiakon Kalurahan Giripeni sesuai wilayah Pedukuhan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kaum Rois dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merawat ,Memandikan ,Mengafani. Mengubur Jenazah.
 2. Menyembelih ternak Hewan Qurban .
 3. Mengawasi pemeliharaan pekuburan.
 4. Turut campur dalam hal menyelenggarakan zakat penduduk serta mengawasi pembagian zakat itu.
 5. Menghadiri kegiatan ke Agamaan apabila diminta serta membacakan doá seperlunya.
 6. Membantu pegawai pencatat nikah dengan memeriksa mereka yang akan menikah, menalak, merujuk atas petunjuk-petunjuk dari pegawai pencatat nikah serta memberikan keterangan-keterangan yang benar tentang hal-hal yang diperlukan oleh pegawai pencatat nikah tersebut.
 7. Memberi pertimbangan apabila diminta tentang pembagian mal waris jika pembagian mal waris itu akan dilangsungkan dengan suka rela menurut aturan agama.
 8. Memberi pengarahan kepada Masyarakat supaya berbudi yang baik, menurut ajaran agama.
 9. Turut mengawasi pemeliharaan masjid dan/atau langgar, apabila di Pedukuhan ada masjid dan /atau langgar.
 10. Memberi contoh kepada penduduk dalam hal menjalankan kewajiban-kewajiban Agama.
 11. Mengamati pendidikan Agama agar tak ada hal-hal yang dipelajari yang dapat menimbulkan fanatisme serta membimbing rakyat kearah masyarakat yang tasamuh, harga menghargai.
 12. Menghibur mereka di antara penduduk yang sedang menderita kesengsaraan batin serta memperteguh imannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giripeni
pada tang gal, **2** Januari 2023


LURAH GIRIPENI
ISWANTO ADI SAPUTRO, S.E

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kabag. Pemdes. Setda Kab. Kulon Progo.
2. Panewu Wates.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Wates.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripeni.
5. Rois yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Lurah Giripeni

Nomor : 5 Tahun 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA ROIS DAN PRODIAKON KALURAHAN GIRIPENI

NO.	NAMA	ALAMAT	AGAMA
1	H. IMAM MUSLIM	GRAULAN	ISLAM
2	SUHARNO	GRAULAN	ISLAM
3	YAKUB PRIHANDOKO	TEGALLEMBUT	ISLAM
4	DJOKO WIDI MULJONO	TEGALLEMBUT	ISLAM
5	HERU WIDI WIDODO	TEGALLEMBUT	ISLAM
6	SENA	TEGALLEMBUT	ISLAM
7	MUGI UTOMO	DOBANGSAN	ISLAM
8	PAJIYO MUJI SUMITRO	DOBANGSAN	ISLAM
9	MUHAMMAD	DOBANGSAN	ISLAM
10	RUBIYO	JURANGJERO	ISLAM
11	RAJIMAN	JURANGJERO	ISLAM
12	UDIYO	KALIKEPEK	ISLAM
13	MUH MUFID	KALIKEPEK	ISLAM
14	SUKARJO	GUNUNG GEMPAL	ISLAM
15	SAMUJI	GUNUNG GEMPAL	ISLAM
16	EL YASIN	GUNUNG GEMPAL	ISLAM
17	KARTONO	GUNUNG GEMPAL	ISLAM
18	NUR CHOZIN	SIDEMAN	ISLAM
19	KALIRI	SIDEMAN	ISLAM
20	BAJURI	SIDEMAN	ISLAM
21	ROKHMAN	SIDEMAN	ISLAM
22	HARDIYANTO	KEDUNGPRING	ISLAM
23	SUMARMAN	KEDUNGPRING	ISLAM
24	MUH ROKHIM	KEDUNGPRING	ISLAM
25	PAIRIN	KEDUNGPRING	ISLAM
26	WIJONARTUN	GUNUNG GEMPAL	BUDHA
27	Y PAIMAN	GUNUNG GEMPAL	KRISTEN
28,	HUGO PARMIN	GUNUNG GEMPAL	KATHOLIK
29,	DARYONO	GUNUNGGEMPAL	HPK

Ditetapkan di Giripeni

Pada tanggal 2 Januari 2023

Lurah Giripeni



ISWANTO ADI SAPUTRO ,S.E